



INTERNAL USED ONLY

2022

V.1.0

INDONESIAN CUSTOMS BUSINESS DOCUMENT

TERMS OF REFERENCE (TOR)

Modul SKP Impor Sementara Indonesia

Otomasi Pelayanan dan Pengawasan Impor Sementara

Document No:

~~TOR 0001/BC.02/2022~~

DBS.TOR-9/BC.02/2022

DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN



INFORMASI DOKUMEN

Nomor Dokumen:	DBS.TOR-9/BC.02/2022 TOR-0001/BC.02/2022	Versi Dokumen:	1.0
Tanggal Dibuat:	September 2022	Tanggal Disetujui:	September 2022
Disusun oleh:	<i>Chotibul Umam / 197207021992121001</i>	Disetujui oleh:	<i>R.Fadjar Donny Tjahjadi / 196901081988121001</i>
Unit Organisasi:	Direktorat Teknis Kepabeanan	Nama Program:	<i>Imsama</i> (Impor Sementara Indonesia)
Sasaran Program:	<i>Perbaikan dan refitilisasi terhadap CEISA Impor Sementara sebelumnya, sehingga terciptanya pelayanan dan pengawasan impor sementara yang lebih implementatif, dapat dimonitor, dapat dilakukan maintenance, terintegrasi, user friendly, sederhana, serta memiliki sinergitas dan keterpaduan layanan</i>	Kegiatan:	<i>Otomasi dan pengadministrasian terhadap pelaksanaan pelayanan pengawasan atas kegiatan impor sementara hingga kewajiban pabean diselesaikan, termasuk mengintegrasikan seluruh kegiatan atau probis yang terkait.</i>

DISTRIBUSI

Nama	Jabatan
Agus Sudarmadi	Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai

RIWAYAT VERSI

No.	Tanggal	Direvisi oleh	Deskripsi
-	-	-	-

LEMBAR
TERMS OF REFERENCE (TOR)

PERSETUJUAN

Imsama
(Impor Sementara Indonesia)

Disetujui oleh :
Pemilik Proses Bisnis
Pada tanggal : September 2022

Disusun oleh :
Person in Charge Proses Bisnis
Selesai tanggal : September 2022

Nama	:	R. Fadjar Donny Tjahjadi	Nama	:	Chotibul Umam
NIP	:	196901081988121001	NIP	:	197207021992121001
Jabatan	:	Direktur Teknis Kepabeanan	Jabatan	:	Pelaksana Pemeriksa

DAFTAR ISI

INFORMASI DOKUMEN	2
DISTRIBUSI.....	2
RIWAYAT VERSI.....	2
LEMBAR PERSETUJUAN TERMS OF REFERENCE (TOR)	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	5
1. Ringkasan Eksekutif	6
2. Pendahuluan.....	6
2.1 Dasar Hukum.....	6
2.2 Latar belakang.....	7
2.3 Kondisi Saat Ini (<i>AS-IS</i>).....	8
2.4 Istilah yang digunakan	9
3. Inisiasi Proyek.....	10
3.1. Kondisi yang diharapkan (<i>TO-BE</i>)	100
3.2. Kebutuhan Bisnis	299
3.3. Manfaat yang ingin dicapai	3030
3.4. Keterkaitan antar Proses Bisnis	3131
3.5. Isu atau Kendala Khusus	3131
4. Analisis Kelayakan.....	3434
4.1 Cost Benefit Analysis.....	3434
4.2 Analisis Dampak Bisnis	3535
4.2.1 Dampak Operasional	355
4.2.2 Ketergantungan Pengguna terhadap Layanan.....	366
4.2.3 Solusi Alternatif	366
4.2.4 Ketergantungan antar Layanan.....	377
4.3 Kelayakan Organisasi	377
4.4 Analisis Risiko	388
5. Kontak Tim	388
Lampiran.....	399

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Flowchart Proses Bisnis Perizinan Impor Sementara.....	14
Gambar 2. Flowchart Proses Bisnis Perpanjangan Jangka Waktu Izin Impor Sementara	18
Gambar 3. Flowchart Proses Bisnis Perubahan Tujuan atau Lokasi Penggunaan Barang Impor Sementara.....	21
Gambar 4. Flowchart Proses Bisnis Perubahan Perizinan Impor Sementara	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Istilah.....	9
Tabel 2. Daftar Fungsi dan Pengguna.....	29
Tabel 3. Daftar Keterkaitan Antar Proses Bisnis	31
Tabel 5. Dampak Operasional.....	35
Tabel 6. Ketergantungan Pengguna Terhadap Layanan.....	36
Tabel 7. Solusi Alternatif	37
Tabel 8. Ketergantungan Antar Layanan	37
Tabel 9. Hasil Analisis Risiko	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. PMK Nomor 178/PMK.04/2017	41
Lampiran 2. PMK Nomor 106/PMK.04/2019	42
Lampiran 3. Perdirjen Nomor Per-02/BC/2018	44
Lampiran 4. Saran dan Masukan dari Kantor Pabean Atas Kendala Yang Dialami Dalam Pelayanan Pengawasan Impor Sementara.....	46

1. Ringkasan Eksekutif

Pada dasarnya setiap barang impor yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Terhadap pemasukan barang ke dalam daerah pabean Indonesia dengan maksud dan tujuan tertentu (pameran, kendaraan wisata, perlombaan, penelitian dsb) serta dimaksudkan untuk dieksport kembali setelah selesai penggunaan, dapat diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk.

Kewajiban importir dari pemberian fasilitas impor sementara adalah menyerahkan jaminan sebesar BM dan PDRI yang seharusnya dibayar yang dimaksudkan apabila importir tidak mengeksport kembali barang impornya dalam jangka waktu yang ditentukan, jaminan tersebut dapat dicairkan menjadi penerimaan negara. Kewajiban lainnya adalah importir harus mematuhi ketentuan impor sementara yang berlaku selama barang tersebut dipergunakan di dalam daerah pabean.

Oleh karena hal tersebut di atas, dalam rangka mengamankan hak keuangan negara sangat diperlukan monitoring / pengawasan baik oleh pejabat di lapangan maupun pengawasan secara administratif. Bahwa pada saat ini pengawasan administratif telah dilakukan dengan dukungan SKP yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2018. Namun, berdasarkan hasil masukan dan evaluasi, masih ditemukan beberapa hal yang dapat dioptimalkan untuk mengatasi kekurangan dari SKP tersebut.

Salah satu tantangan eksternal yang dihadapi saat ini, terdapatnya potensi bagi para importir dalam menyalahgunakan fasilitas prosedural dan kemudahan yang diberikan oleh impor sementara. Hal tersebut menjadi krusial mengingat barang impor sementara masih terutang pungutan negara dan DJBC mendapat amanah dari UU Kepabeanan bahwa barang impor sementara berada dalam pengawasan sampai barang tersebut dieksport kembali.

Dari sisi internal, proses bisnis impor sementara terdiri dari beberapa proses bisnis yang saling terhubung, beberapa diantaranya adalah proses perizinan, pemberitahuan pabean, pembayaran pungutan negara, penjaminan, pemeriksaan pabean, penerapan manajemen risiko, pengawasan, dan pengauditan. Pada tahapan proses-proses tersebut juga melibatkan unit-unit yang berbeda berdasarkan tugas fungsi dan kewenangannya.

Diharapkan dengan disempurnakannya SKP impor sementara tersebut, dapat menjawab tantangan yang ada dengan tetap memberikan pelayanan prima tanpa mengesampingkan pelaksanaan pengawasan yang optimal.

2. Pendahuluan

2.1 Dasar Hukum

- a. Pasal 10D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara; dan
- c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara.

2.2 Latar belakang

a. Penyelarasan Proses Bisnis IT

Dalam rangka mewujudkan proses bisnis yang saling terhubung satu sama lain dan didukung dengan teknologi informasi yang terdiri dari penyempurnaan regulasi, penyempurnaan teknologi informasi, dan change management, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyusun Program Penyelarasan Proses Bisnis – Teknologi Informasi Kepabeanan Dan Cukai berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-69/BC/2022 tentang Program Penyelarasan Proses Bisnis – Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Salah satu rancana kerja program dalam dalam Penyelarasan Proses Bisnis – Teknologi Informasi tersebut adalah melakukan perbaikan / penyempurnaan terhadap Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Impor Sementara - CEISA Impor Sementara, dengan target implementasi SKP akan dilakukan pada tahun 2023.

b. Masukan dari Kantor Pabean dan Hasil Evaluasi

Beberapa kantor pabean yang menangani impor sementara telah memberikan masukan, baik secara resmi (melalui nota dinas) maupun secara tidak resmi (diskusi dengan pegawai, media pesan singkat – WAG), bahwa terdapat kendala dalam penerapan SKP impor sementara sebelumnya.

Menindaklanjuti beberapa masukan tersebut, Direktorat Teknis Kepabeanan kemudian menyampaikan permintaan masukan dan saran kepada pada Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pabean melalui nota dinas nomor ND-1042/BC.02/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang Permintaan Masukan Dalam Rangka Perbaikan Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Impor Sementara – CEISA Impor Sementara. Sampai dengan pertengahan bulan September 2022 terdapat beberapa kantor yang memberikan masukan dan saran, yaitu Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, KPU BC Tipe A Tanjung Priok, KPU BC Tipe C Soekarno Hatta, KPPBC TMC Malang, KPPBC TMP Tanjung Perak, KPPBC TMP Tanjung Emas, KPPBC TMP Balikpapan, KPPBC TMP Bandung, KPPBC TMP Juanda, KPPBC TMP Ngurah Rai, KPPBC TMP Bandar Lampung, KPPBC TMP Makassar, KPPBC TMP Tarakan, KPPBC TMP Jember, KPPBC TMP Kupang, KPPBC TMP Jayapura, dan KPPBC TMP Sangatta (detil masukan terlampir).

c. Update Untuk Mengakomodir Peraturan Menteri Keuangan 106/PMK.04/2019

SKP impor sementara sebelumnya telah diimplementasikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara, yang merupakan peraturan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara. Dalam perkembangannya, telah dilakukan perubahan terhadap peraturan menteri tersebut dengan Peraturan Menteri Keuangan 106/PMK.04/2019, dengan beberapa perubahan yang signifikan. Sehingga SKP impor sementara sebelumnya juga harus dilakukan penyesuaian.

d. Optimalisasi Pelayanan dan Meningkatkan Pengawasan

Belakangan ini, telah terjadi penyalahgunaan terhadap ketentuan impor sementara. Salah satu hal yang mendorong importir untuk melakukan penyalahgunaan tersebut adalah terdapatnya fasilitas prosedural dan kemudahan

yang diberikan dalam impor sementara diantaranya terkait dengan pungutan yang ditangguhkan dan dikecualikannya ketentuan barang dibatasi pada impor sementara.

e. Penyesuaian SKP impor sementara dengan CEISA 4.0

Sejalan dengan pengembangan sistem di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang lebih baik melalui CEISA 4.0, diharapkan pembangunan SKP imsama tersebut dapat membantu pengembangan dan pengintegrasian sistem untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan secara optimal.

2.3 Kondisi Saat Ini (*AS-IS*)

Hingga saat kajian TOR ini dibuat, terdapat beberapa mekanisme impor sementara yang berlaku di Indonesia, diantaranya sebagai berikut.

- Impor sementara yang berlaku umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017
- Impor sementara dengan dokumen carnet (ATA atau CPD) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2014
- Impor sementara kapal wisata asing (yacht) dan cruise berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015
- Impor sementara kendaraan bermotor melalui pos pengawas lintas batas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2019

Setiap ketentuan impor sementara tersebut memiliki pengaturan masing-masing yang juga menyesuaikan dengan karakteristik dari barang impor sementara dan kondisi lainnya.

Terkait dengan impor sementara yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106/PMK.04/2019, pelayanan dan pengawasan impor sementara telah didukung dengan SKP berupa CEISA impor sementara yang diimplementasikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2018.

Secara garis besar alur proses bisnis impor sementara yang diakomodir dalam CEISA impor sementara diantaranya adalah sebagai berikut.

A. Portal Pengguna Jasa dan Inhouse CEISA Impor Sementara

- CEISA impor sementara telah membagi menjadi 2 (dua) besaran yaitu SKP yang digunakan oleh importir untuk mendapat pelayanan impor sementara (melalui porta pengguna jasa) dan SKP inhouse yang digunakan kantor pabean untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan.
- Untuk bisa menggunakan portal pengguna jasa, importir harus melakukan pendaftaran pada porta pengguna jasa dengan tidak harus memiliki NIK.
- Sedangkan pada inhouse CEISA Impor sementara, akses penggunaan sistem telah dapat digunakan pada setiap kantor pabean untuk pelayanan pengawasan serta kantor wilayah dalam rangka monitoring.

B. Perizinan terkait impor sementara

- Perizinan yang bersifat administrasi dalam impor sementara telah diakomodir dalam CEISA impor sementara, beberapa diantaranya adalah
 - ✓ permohonan izin impor sementara;
 - ✓ permohonan perpanjangan jangka waktu izin impor sementara;

- ✓ permohonan perubahan tujuan penggunaan; dan
 - ✓ permohonan pindah lokasi penggunaan.
 - Proses bisnis lainnya dalam impor sementara, belum diakomodir dalam CEISA impor sementara, beberapa diantaranya adalah
 - ✓ Perubahan keputusan izin impor sementara
 - ✓ Penyelesaian selain diekspor kembali
 - ✓ Sanksi tidak dilayani impor sementara
- C. Integrasi proses bisnis impor sementara
- CEISA impor sementara juga telah diintegrasikan dengan SKP pemberitahuan pabean, yaitu
 - ✓ CEISA impor (PIB BC 2.0)

Importir mengisi kode impor sementara dan nomor tanggal keputusan impor sementara pada kolom 19 PIB dan mencantumkan keputusan impor sementara pada kolom 33.
 - ✓ CEISA ekspor (PEB BC 3.0)

Pada PEB dengan jenis ekspor kembali eks impor sementara, secara mandatori akan meminta untuk dilakukan pengisian pada kolom tambahan berupa data nomor dan tanggal PIB atas realisasi importasi barang impor sementara. Namun, kolom mandatori tersebut juga dapat diisi dengan surat lainnya, diantaranya surat keputusan kantor pabean terkait persetujuan pelaksanaan ekspor kembali barang impor sementara.
 - Selain dengan SKP pemberitahuan pabean tersebut, CEISA impor sementara belum terintegrasi dengan SKP lainnya yang telah diimplementasikan di DJBC.
- D. Rangkuman saran dan masukan dari Kantor Pabean
- Terkait dengan saran dan masukan serta kendala yang disampaikan oleh kantor-kantor pabean sebagaimana telah disebutkan pada angka 2.2. di atas, dapat disampaikan pokok-pokok saran masukan sebagai berikut (detil saran masukan dan kendala terlampir).
- 1) Sering terjadi kendala SKP tidak dapat digunakan atau mengalami gangguan (error)
 - 2) Output keputusan yang terkadang tidak terupdate dalam sistem setelah diputkan oleh kepala kantor atau kepala bidang
 - 3) Masih terdapat proses bisnis impor sementara yang tidak terakomodir dalam CEISA impor sementara
 - 4) Tidak terintegrasinya CEISA impor sementara dengan SKP terkait lainnya
 - 5) Belum terdapat fitur sanksi berupa tidak dilayani impor sementara, sehingga kesulitan dalam melakukan monitoringnya.

2.4 Istilah yang digunakan

Bagian ini menjelaskan semua definisi dari istilah yang digunakan di dalam dokumen ini.

Tabel 1. Daftar Istilah

No.	Istilah	Definisi
-----	---------	----------

1	Impor Sementara	Impor yang pada saat importasinya benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali paling lama 3 (tiga) tahun
2	CEISA Impor Sementara	SKP impor sementara yang telah dibangun dan diimplementasikan secara bertahap berdasarkan Lampiran huruf I PER-02/BC/2018
3	SKP Imsama	Usulan SKP impor sementara baru perbaikan dari CEISA Impor Sementara, yang sejalan dengan perbaikan dan penyelarasan probis - IT di lingkungan DJBC
4	Pemberitahuan pabean impor	Pemberitahuan impor barang dalam rangka realisasi importasi barang impor sementara dalam keputusan izin impor sementara
5	Pemberitahuan pabean ekspor	Pemberitahuan ekspor barang dalam rangka realisasi penyelesaian dengan ekspor kembali barang impor sementara yang telah direalisasikan importasinya
6	Pemeriksaan pabean	Penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik
7	Perpanjangan jangka waktu izin impor sementara	Perpanjangan jangka waktu izin impor sementara yang dapat diberikan oleh kantor pabean penerbit dengan ketentuan maksimal total jangka waktu izin impor sementara 3 (tiga) tahun sejak pemberitahuan pabean impor
8	Tujuan penggunaan	Tujuan importir menggunakan barang impor sementara di dalam daerah pabean, yang termasuk juga untuk menentukan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk
9	Lokasi penggunaan	Tempat barang impor sementara digunakan dalam daerah pabean yang tercantum dalam keputusan izin impor sementara
10	Penyelesaian dengan ekspor kembali	Penyelesaian kewajiban pabean atas impor sementara dengan diekspor kembali, yang dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor dan dibuktikan dengan outward manifest
11	Penyelesaian selain dengan ekspor kembali	Penyelesaian kewajiban pabean atas impor sementara dengan tidak diekspor kembali, yang dapat berupa tidak diekspor karena tujuan tertentu, dihibahkan kepada pemerintah pusat, atau force majeur

3. Inisiasi Proyek

3.1. Kondisi yang diharapkan (TO-BE)

Dengan memiliki database tersebut, data dan informasi tentang impor sementara yang selama ini masih tersimpan pada masing-masing kantor pabean yang menerbitkan izin impor sementara (kantor pabean tempat pemasukan barang impor sementara), dapat dilakukan sentralisasi data. Database tersebut akan sangat bermanfaat bagi kepentingan DJBC baik untuk monitoring pelaksanaan kegiatan impor sementara maupun untuk mengolah data informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Beberapa manfaat database tersebut diantaranya sebagai berikut.

- Administrasi data keputusan impor sementara dan perubahannya.
- Administrasi data jangka waktu impor sementara.

- Administrasi data PIB impor sementara dan jaminan.
- Administrasi data perpanjangan jangka waktu impor sementara.
- Administrasi data pindah lokasi pengunaan barang impor sementara.
- Administrasi data perubahan tujuan pengunaan barang impor sementara.
- Administrasi data PEB dalam realisasi ekspor kembali impor sementara.
- Administrasi data penyelesaian lain selain ekspor kembali.
- Administrasi data terkait monitoring apabila terjadi pelanggaran atas izin impor sementara yang diberikan atau terjadinya pencabutan izin impor sementara.

Dalam ketentuan impor sementara, importir wajib mengajukan permohonan izin impor sementara kepada kepala kantor pabean tempat dimana barang impor sementara akan dimasukkan. Importir yang berdomisili di wilayah yang berbeda dan lokasi penggunaan barang yang berbeda dengan tempat pemasukan, menjadi kesulitan tersendiri bagi importir karena importir harus pergi ke kantor pabean tersebut. Untuk memberikan kemudahan atas ketentuan ini, pilihan untuk menerapkan pengajuan permohonan secara online dapat menjadi alternatif. Selain dapat memudahkan bagi importir yang berbeda wilayah domisili, penerapan online juga dapat mempercepat proses perizinan secara umum.

Kantor pabean tempat pemasukan barang impor sementara selaku kantor yang menerbitkan izin impor sementara dapat mengirim pemberitahuan kepada kantor-kantor pabean yang akan mengawasi barang impor sementara dengan lebih cepat, aman, efektif dan efisien. Pengiriman surat keputusan yang selama ini dilakukan adalah mekanisme pengiriman surat melalui pos. Lokasi penggunaan barang impor sementara menjadi salah satu hal yang krusial dan penting dalam impor sementara. Barang impor sementara yang digunakan oleh importir diluar dari lokasi penggunaan sebagaimana yang telah diizinkan dalam keputusan kepala kantor pabean sesuai dengan permohonan importir, termasuk dalam pelanggaran dan atas barang tersebut dilakukan penegahan oleh DJBC

Memiliki database tentang jangka waktu atas setiap izin impor sementara akan sangat bermanfaat baik bagi DJBC ataupun bagi importir. Dengan memiliki mekanisme pemantauan jangka waktu impor sementara, DJBC dapat melakukan pengawasan terhadap barang impor sementara yang masuk di Indonesia. Salah satu tujuan pemantauan tersebut adalah untuk mengantisipasi kemungkinan tidak terealisasinya ekspor kembali barang impor sementara. Sistem peringatan diperlukan dalam impor sementara untuk membantu para importir yang mempunyai izin impor sementara bahwa jangka waktu izin impor sementara yang bersangkut akan segera berakhir. Dengan demikian, importir dapat mempersiapkan langkah-langkah untuk melakukan beberapa pilihan sebelum jangka waktu berakhir. Pilihan yang dapat diambil importir diantaranya segera melakukan realisasi ekspor kembali barang impor sementara, mengajukan perpanjangan jangka waktu, atau mengajukan permohonan tidak ekspor kembali atas kondisi tertentu. Dari pengawasan atas jangka waktu tersebut, secara tidak langsung DJBC juga memberikan pelayanan yang membantu importir untuk lebih memperhatikan masalah jangka waktu.

Dengan adanya sistem aplikasi dan database importir yang terkait permohonan impor sementara maka akan memudahkan dalam pemberian izin atas pengajuan permohonan impor sementara, perpanjangan, pindah lokasi, penggunaan tujuan lain serta penyelesaian barang impor sementara. Dengan demikian, diharapkan pemberian izin impor sementara akan lebih efisien dan tidak adanya tumpang tindih kewenangan pemberian izin impor sementara antara satu Kantor Pabean dengan Kantor Pabean lainnya mengingat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 142/PMK.04/2011, kewenangan pemberian izin impor sementara sebagian besar sudah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pabean.

Salah satu permasalahan yang menjadi fokus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah adanya perbedaan penerapan peraturan dalam implementasi ketentuan impor sementara. Diantaranya terdapatnya perbedaan dalam penghitungan pembayaran dan jaminan atas impor sementara yang mendapat keringanan, sehingga mengakibatkan kurang bayar. Dengan adanya sistem aplikasi ini, akan membantu Pajabat Bea dan Cukai menghindari kesalahan-kesalahan tersebut.

3.1.1. Pembagian SKP

Sejalan dengan SKP impor sementara sebelumnya, SKP Imsama dapat dibagi menjadi 2 bagian utama yang saling terhubung yaitu aplikasi untuk stakeholder dan aplikasi inhouse untuk pejabat bea dan cukai.

A. Aplikasi untuk Stakeholder

Importir yang akan menggunakan mekanisme impor sementara harus mempunyai akun atau user dalam SKP Imsama tersebut. Aplikasi yang dapat digunakan mendapat akses bagi importir dapat menggunakan portal pengguna jasa. Hal tersebut dapat dimungkinkan mengingat impor sementara masih mendapat pengecualian terkait dengan kewajiban melakukan registrasi kepabeanan. Dengan demikian, pendaftaran importir dalam portal pengguna jasa juga merupakan langkah antisipasi pengawasan terhadap pemberian fasilitas prosedural impor sementara tersebut kepada importir, meskipun importir tersebut tidak melakukan registrasi kepabeanan.

1) Sign Up

Untuk mendapat user pada portal pengguna jasa, importir wajib melakukan pendaftaran / sign up dengan mengisi data-data importir yang diperlukan.

2) Sign In

Setelah importir melakukan pendaftaran user dan mendapat akses, importir dapat melakukan login ke portal pengguna jasa untuk melakukan proses administasi dalam kegiatan impor sementara.

Setelah melakukan login pada portal pengguna jasa, dilanjutkan dengan memilih menu impor sementara. pilihan menu kegiatan impor sementara tersebut selanjutnya akan menampilkan sub menu yang dapat diakses oleh importir sesuai dengan kebutuhan dalam proses bisnis impor sementara

B. Aplikasi Inhouse

- Sedangkan aplikasi inhouse untuk pejabat bea cukai digunakan untuk melakukan pelayanan dan pengawasan atas kegiatan impor sementara, baik pada kantor pabean pemasukan (penerbit izin impor sementara), maupun kantor pabean yang mengawasi lokasi tempat penggunaan barang impor sementara.
- Inhouse SKP pada kantor pabean yang memberikan izin impor sementara (tempat pemasukan barang), merupakan inhouse SKP untuk memberikan keputusan terhadap perizinan yang diatur dalam peraturan, seperti perizinan, perpanjangan, perubahan, pencabutan, dan penyelesaian.
- Inhouse SKP pada kantor pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang impor sementara, merupakan inhouse SKP dapat digunakan untuk membantu pelayanan dan pengawasan diantaranya pemeriksaan dalam rangka perpanjangan jangka waktu izin impor sementara dan pelaksanaan ekspor kembali (tidak di kantor pabean pemasukan).
- Inhouse SKP pada setiap kantor pabean juga diberikan kepada unit terkait yang menangani, seperti manifes, pabean, fasilitas, perbendaharaan, dan P2. Dengan demikian masing-masing unit pada setiap kantor pabean terkait dapat melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap proses bisnis impor sementara.

3.1.2. Perizinan Impor Sementara

A. Perekaman Permohonan Izin Impor Sementara

Untuk mendapat izin impor sementara, importir melakukan pengajuan permohonan izin impor sementara melalui sub menu permohonan izin impor sementara baru. Pengajuan permohonan dilakukan dengan mengisi form permohonan yang paling sedikit berisi data diantaranya sebagai berikut:


- jumlah dan jenis barang;
- spesifikasi / identitas barang;
- kondisi barang;
- negara asal;
- perkiraan nilai barang;
- pelabuhan pemasukan;
- lokasi penggunaan barang;
- tujuan penggunaan; dan
- jangka waktu impor sementara yang diperlukan.

Mengingat impor sementara dapat dilakukan beberapa barang sekaligus dalam sekali perizinan, importir juga harus menginput data barang-barang tersebut ke dalam SKP. Untuk mempercepat proses penginputan data barang-barang impor sementara, diperlukan menu atau fitur khusus untuk penginputan barang dari file tertentu (misal ms. excel) yang telah terdapat

dapat barang, sehingga importir tidak menginput data barang satu per satu. Format file tersebut harus ditetapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan SKP, serta format file tersebut mungkin perlu disediakan di dalam SKP untuk dapat didownload oleh importir sebagai acuan.

Secara umum proses pengajuan izin impor sementara dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Flowchart Proses Bisnis Perizinan Impor Sementara



B. Pelampiran Dokumen Pendukung

Terhadap pengisian data yang telah dilakukan, importir diharuskan untuk melampirkan file dokumen pendukung, beberapa diantaranya adalah invoice; B/L atau A/W; packing list; kontrak kerja / perjanjian sewa (leasing agreement); katalog, brosur, foto barang, dokumen spesifikasi, dan/atau identitas barang lainnya; surat pernyataan; dan dokumen lain yang diperlukan.

C. Submit permohonan izin impor sementara

Setelah melakukan pengisian data dan upload dokumen pendukung, importir menyampaikan permohonan dengan menu submit. Dalam proses submit tersebut, diperlukan pemunculan “disclaimer” yang berisi pernyataan bahwa importir data dan informasi yang disampaikan adalah benar.

D. Penetapan waktu dimulainya janji layanan (SLA)

- Sesuai dengan ketentuan impor sementara dalam PER-02/BC/2018, janji layanan (SLA) untuk diberikan keputusan berupa persetujuan izin impor sementara atau penolakan adalah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. Dengan demikian,

perlu ada semacam proses perantara amtara waktu importir mengajukan permohonan sampai sebelum SLA mulai dihitung. Ketika analis bea dan cukai menerima permohonan tersebut, analis harus memutuskan apakah permohonan tersebut telah dinyatakan lengkap untuk diproses penelitian lebih lanjut. Dalam hal permohonan telah lengkap, analis memutuskan lengkap dan SLA akan berjalan untuk proses penelitian hingga diterbitkannya keputusan (disetujui atau ditolak).

- Hal ini cukup krusial mengingat selama ini banyak terjadi ketidak lengkapan permohonan yang disebabkan importir secara asal meng upload file yang salah sebagai dokumen pendukung yang diwajibkan, hanya demi dapat mengajukan permohonan (menekan tombol submit).
- Peran dari pejabat penerima dokumen pada proses permohonan secara manual yang memutuskan bahwa permohonan telah lengkap atau tidak, akan dapat digantikan oleh tahapan SKP ini.

E. Penelitian Permohonan

SKP akan menyampaikan permohonan izin impor sementara dari importir tersebut kepada SKP inhouse pejabat bea dan cukai pada kantor pabean tempat pemasukan barang impor sementara untuk dilakukan penelitian. Untuk mempercepat proses penelitian, permohonan dapat langsung diberikan kepada para analis bea dan cukai untuk dapat segera dilakukan penelitian. Namun, secara sistem permohonan tersebut juga diterima oleh pejabat terkait (kepala kantor, kepada bidang, dan/atau kepala seksi).

Analis bea dan cukai melakukan penelitian sebagai sebagai berikut.

- 1) Pemenuhan persyaratan pengeluaran barang sebagai barang impor sementara sebagai berikut:
 - ✓ barang impor tersebut tidak akan habis dipakai baik secara fungsi maupun bentuk;
 - ✓ barang impor tersebut tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki;
 - ✓ saat diekspor kembali dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama saat diimpor;
 - ✓ tujuan penggunaan barang impor jelas; dan
 - ✓ pada saat impor terdapat bukti pendukung bahwa barang impor akan diekspor kembali.
- 2) Tujuan penggunaan barang impor sementara untuk pertimbangan penetapan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk.
- 3) Lampiran file dokumen pendukung yang telah di-upload.

Hasil dari penelitian oleh analis bea dan cukai akan disampaikan kepada kepala kantor atau kepala bidang secara berjenjang.

F. Permintaan Keterangan atau Dokumen tambahan

Pejabat bea dan cukai dapat meminta keterangan atau dokumen tambahan dalam hal diperlukan untuk memberikan keputusan terhadap

permohonan izin impor sementara. Permintaan tersebut disampaikan kepada importir melalui SKP dan menghentikan perhitungan janji layanan (SLA). Setelah keterangan atau dokumen tambahan tersebut diberikan kepada pejabat bea dan cukai, janji layanan (SLA) akan terhitung kembali.

- G. Penelitian atas nilai pabean dan klasifikasi barang
- Mengingat proses bisnis impor sementara merupakan official assessment, penetapan nilai pabean dan tarif dilakukan oleh petugas bea dan cukai. Dalam internal kantor pabean sendiri, tugas fungsi penetapan nilai pabean dan tarif terdapat perbedaan, misal di kantor pabean dengan tingkatan KPU, KPPBC dengan beberapa tipe TMP, dan kantor yang terdapat PFPD.
 - Dengan demikian, menu penetapan nilai pabean dan klasifikasi diberikan kepada pejabat setingkat eselon IV. Namun, penetapan pejabat yang melakukan penetapan nilai pabean dan klasifikasi tersebut dapat dilakukan secara fleksible sesuai dengan struktur tugas dan fungsi di masing-masing kantor pabean.
 - Namun, analis bea dan cukai yang melakukan penelitian awal juga dapat memberikan pendapat atau usulan atas nilai pabean dan klasifikasi yang akan ditetapkan.

H. Keputusan Terhadap Permohonan Izin Impor Sementara

Keputusan terhadap permohonan izin impor sementara tergantung pada pemenuhan persyaratan dan dokumen pendukung yang dilampirkan.

- Dalam hal hasil penelitian memenuhi persyaratan dan menunjukkan kesesuaian, Kepala Kantor Pabean atau Kepala Bidang memberikan persetujuan atas nama Menteri dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.
- Dalam hal hasil penelitian tidak memenuhi persyaratan dan/atau menunjukkan ketidaksesuaian, Kepala Kantor Pabean atau Kepala Bidang membuat surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

I. Penyampaian persetujuan izin impor sementara

Keputusan terhadap permohonan izin impor sementara disampaikan kepada importir dan/atau kantor pabean yang terkait melalui SKP.

3.1.3. Pelaksanaan Realisasi Impor Sementara

Terhadap izin impor sementara yang telah diberikan oleh Kepala Kantor Pabean atau Kepala Bidang, importir dapat melakukan realisasi impor sementara dengan mengajukan pemberitahuan pabean impor paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara untuk semua barang yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin impor sementara.

Dalam hal pemberitahuan pabean impor tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin

impor sementara yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku terhadap barang yang belum disampaikan pemberitahuan pabearnya.

A. Penyampaian Pemberitahuan Pabean

- Penyampaian pemberitahuan pabean merupakan salah satu hal krusial dalam perhitungan jangka waktu izin impor sementara. Tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor merupakan waktu dimulainya mekanisme impor sementara dari batas waktu maksimal 3 (tiga) tahun yang diberikan sesuai Pasal 10D Undang-Undang Pabean.
- Dalam tahapan penyampaian pemberitahuan pabean impor tersebut, diperlukan sinkronisasi dan integrasi antara SKP Imsama dengan SKP impor. Sebagaimana yang telah diimplementasikan pada SKP impor sementara sebelumnya yang telah diintegrasikan dengan CEISA Impor, SKP Imsama ini juga perlu diintegrasikan dengan CEISA Impor atau CEISA 4.0.
- Dalam prakteknya, pemberitahuan pabean impor atas impor sementara dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme, diantaranya:
 - ✓ PIB
Penggunaan PIB dapat dilakukan dalam hal importir melakukan importasi secara umum dan dilakukan melalui cargo. Namun, PIB juga dapat dilakukan dalam hal importir melakukan impor sementara melalui kiriman pos.
 - ✓ PIBK
Penggunaan PIBK dalam impor sementara dapat dimungkinkan dalam hal importir melakukan impor sementara melalui barang kiriman atau barang penumpang. Selain hal tersebut, juga dimungkinkan terhadap importasi barang keperluan bencana alam sebagaimana diatur dalam 69/PMK.04/2012.
 - ✓ CD
Penggunaan CD dalam impor sementara dimungkinkan dalam hal barang diimpor sementara melalui barang penumpang (personal use).Dengan beragamnya pemberitahuan pabean yang dapat digunakan oleh importir tersebut, yang kemungkinan tidak dapat diintegrasikan semua dengan SKP Imsama, tetap diperlukan menu update atas realisasi pemberitahuan pabeannya.
- Dalam pemberitahuan pabean impor diperlukan integrasi dengan SKP Imsama untuk dapat melakukan pengawasan realisasi secara otomatis, mengingat 1 (satu) izin impor sementara dapat dilakukan realisasi lebih dari 1 (satu) kali selama tidak melebihi 3 bulan.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Pabean

- Pelaksanaan pemeriksaan pabean pada impor sementara mengikuti ketentuan pemeriksaan pabean pada impor untuk dipakai. Namun yang perlu menjadi perhatian diantaranya pemberian akses bagi

PFPD untuk mengakses SKP Imsama dalam rangka memastikan bahwa impor sementara yang diajukan pemberitahuan pabean impor adalah sesuai dengan ketentuan.

- Hasil pemeriksaan fisik atas importasi barang impor sementara agar nantinya dapat diakses oleh kantor pabean yang memiliki kepentingan terkait diantaranya:
 - ✓ kantor pabean yang mengawasi tempat penggunaan barang impor sementara dalam rangka dimintakan bantuan pemeriksaan untuk perpanjangan jangka waktu impor sementara; dan
 - ✓ kantor pabean tempat pelaksanaan ekspor kembali.


3.1.4. Perpanjangan Izin Impor Sementara

Jangka waktu izin impor sementara dapat diperpanjang, sepanjang jangka waktu izin impor sementara secara keseluruhan tidak melebihi dari jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor, dan permohonan harus diajukan sebelum jangka waktu izin impor sementara berakhir.

Secara umum, alur proses pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu impor sementara hampir sama dengan pengajuan perizinan impor sementara. Yang membedakan diantaranya adalah data yang diimpor dan dokumen pendukung yang dilampirkan, serta dilakukan pemeriksaan dalam rangka memastikan bahwa barang impor sementara digunakan sesuai dengan ketentuan.

Secara umum proses pengajuan perpanjangan jangka waktu izin impor sementara dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2. Flowchart Proses Bisnis Perpanjangan Jangka Waktu Izin Impor Sementara



A. Perekaman Permohonan Perpanjangan Izin Impor Sementara

- Untuk mendapat izin impor sementara, importir melakukan pengajuan permohonan izin impor sementara melalui sub menu

permohonan izin impor sementara baru. Permohonan perpanjangan jangka waktu izin impor sementara diajukan dengan menyebutkan alasan dan melampirkan paling sedikit dengan dokumen perpanjangan kontrak kerja atau perjanjian sewa (leasing agreement) atau dokumen sejenis lainnya.

- Secara umum, data yang perlu dimasukkan dalam permohonan perpanjangan merupakan data yang menjadi dasar atas perpanjangan jangka waktu izin impor sementara tersebut, diantaranya alasan dilakukan perpanjangan dan dokumen yang mendukung alasan perpanjangan tersebut.
- Disisi lain terdapat juga korelasinya dengan perpjakan (PPN), yaitu impor sementara keringanan yang izin awal mendapat surat keterangan dari DJP (pemanfaatan jasa dari luar negeri), ketika mengajukan perpanjangan juga harus mendapat surat keterangan. Karena jika tidak mendapat perpanjangan surat keterangan dari DJP, importir akan dikenakan PPN ketika perpanjangan jangka waktu izin impor sementaranya disetujui.

B. Pelampiran Dokumen Pendukung

- Dokumen pendukung yang dilampirkan dalam perpanjangan izin impor sementara diantaranya dokumen yang menjadi dasar alasan atas perpanjangan jangka waktu izin impor sementara dan paling sedikit dengan dokumen perpanjangan kontrak kerja atau perjanjian sewa (leasing agreement) atau dokumen sejenis lainnya.
- Secara umum, data yang perlu dimasukkan dalam permohonan perpanjangan merupakan data yang menjadi dasar atas perpanjangan jangka waktu izin impor sementara tersebut, diantaranya alasan dilakukan perpanjangan dan dokumen yang mendukung alasan perpanjangan tersebut

C. Penelitian Permohonan Perpanjangan Izin Impor Sementara

- Alur proses pada penelitian permohonan perpanjangan sama seperti penelitian pada perizinan impor sementara.
- Selain melakukan penelitian terhadap alasan dan kelengkapan dokumen pendukung, terhadap permohonan perpanjangan impor sementara juga perlu dilakukan pemeriksaan terhadap barang impor sementara untuk memastikan bahwa barang impor sementara digunakan sesuai peraturan dan perizinan.
- Kantor pabean penerbit izin impor sementara dapat meminta bantuan kantor pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang impor sementara untuk melakukan pemeriksaan.
- Menu bantuan untuk melakukan pemeriksaan tersebut dilengkapi dengan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang impor sementara, yang minimal memuat keterangan kondisi barang, tujuan penggunaan barang, lokasi penggunaan, dan kesimpulan hasil pemeriksaan.

- D. Keputusan Terhadap Permohonan Perpanjangan Izin Impor Sementara
- Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan, analis memberikan pendapat dan kesimpulan yang disampaikan kepada kepala kantor pabean atau kepala bidang secara berjenjang.
 - Keputusan tersebut (persetujuan perpanjangan atau penolakan) disampaikan kepada pihak yang terkait (importir, kantor pabean, kantor wilayah, dan direktorat terkait).
- E. Konsekuensi Terhadap Keputusan Atas Permohonan Perpanjangan Izin Impor Sementara
- Terdapat 2 (dua) keputusan atas permohonan perpanjangan jangka waktu izin impor sementara, yaitu disetujui perpanjangannya atau ditolak perpanjangannya. Masing-masing dari keputusan tersebut memiliki konsekuensi diantaranya sebagai berikut.
 - ✓ Perpanjangan jangka waktu disetujui
Dalam hal perpanjangan jangka waktu disetujui, importir wajib melakukan pembayaran dan/atau penyesuaian jaminan. Jika tidak melakukan pembayaran dan/atau penyesuaian jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin perpanjangan dinyatakan tidak berlaku dan barang wajib diekspor kembali.
 - ✓ Perpanjangan jangka waktu ditolak
Importir wajib mengekspor kembali barang impor sementara mengingat tidak diberikan lagi jangka waktu izin impor sementara untuk menggunakan barangnya.

3.1.5. Perubahan Tujuan Penggunaan dan/atau Lokasi Penggunaan

Melakukan pemindahan lokasi penggunaan barang impor sementara atau menggunakan barang impor sementara dengan tujuan lain yang tidak sesuai dengan izin impor sementara, akan dilakukan pencabutan izin impor sementara dan barang impor sementara harus diekspor kembali.


- A. Perekaman Permohonan Perubahan Tujuan Penggunaan dan/atau Lokasi Penggunaan
- Untuk mendapat izin perubahan tujuan penggunaan dan/atau lokasi penggunaan, importir melakukan pengajuan permohonan perubahan tujuan penggunaan dan/atau lokasi penggunaan. Permohonan tersebut diajukan dengan menyebutkan alasan dan melampirkan paling sedikit dengan dokumen pendukungnya.
 - Secara umum, data yang perlu dimasukkan dalam permohonan perubahan tujuan penggunaan dan/atau lokasi penggunaan merupakan data yang menjadi dasar atas perubahan tujuan penggunaan dan/atau lokasi penggunaan tersebut, diantaranya alasan dilakukan perubahan dan dokumen yang mendukung alasan perubahan tersebut.

B. Pelampiran Dokumen Pendukung

- Dokumen pendukung yang dilampirkan dalam permohonan merupakan dokumen yang menjadi dasar atas perubahan tujuan penggunaan dan/atau lokasi penggunaan tersebut.
- C. Penelitian Permohonan Perubahan Tujuan Penggunaan dan/atau Lokasi Penggunaan**
- Pejabat bea dan cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan spersyaratan untuk perubahan tujuan penggunaan dan/atau lokasi penggunaan barang impor sementara.
 - Penelitian terhadap permohonan ini tidak ditetapkan janji layanan (SLA).
- D. Keputusan Terhadap Permohonan Perubahan Tujuan Penggunaan dan/atau Lokasi Penggunaan**
- Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan, analis memberikan pendapat dan kesimpulan yang disampaikan kepada kepala kantor pabean atau kepala bidang secara berjenjang.
 - Keputusan tersebut (persetujuan perubahan atau penolakan) disampaikan kepada pihak yang terkait (importir, kantor pabean, kantor wilayah, dan direktorat terkait).

Secara umum proses pengajuan perubahan tujuan atau lokasi penggunaan barang impor sementara dapat digambarkan sebagai berikut.


Gambar 2. Flowchart Proses Bisnis Perubahan Tujuan Atau Lokasi Penggunaan Barang Impor Sementara
Gambar 3. Flowchart Proses Bisnis Perubahan Tujuan Atau Lokasi Penggunaan Barang Impor Sementara

**3.1.6. Perubahan Keputusan Izin Impor Sementara**

- Keputusan terkait perizinan impor sementara dapat dilakukan perubahan. Tidak hanya karena permintaan dari importir untuk dilakukan perubahan, kantor pabean penerbit juga dapat melakukan perubahan tanpa permohonan importir (misalkan terdapat kesalahan dalam penulisan).

- Perubahan tersebut dilakukan dengan menerbitkan keputusan perubahan atas izin impor sementara oleh kantor pabean tempat pemasukan barang impor sementara.
- Perubahan keputusan izin impor sementara berdasarkan permohonan importir
 - ✓ Perlu penambahan menu permohonan perubahan keputusan izin impor sementara pada SKP Imsama importir.
 - ✓ Permohonan minimal memuat data alasan perubahan dan pendukung alasan perubahan tersebut.
 - ✓ Importir melampirkan dokumen pendukung dalam SKP.
- Perubahan keputusan izin impor sementara berdasarkan keputusan pejabat bea dan cukai
 - ✓ Menu perubahan keputusan izin impor sementara juga perlu ditambahkan pada inhouse SKP Imsama
 - ✓ Keputusan perubahan izin impor sementara tersebut
- Secara umum proses pengajuan perubahan izin impor sementara dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Flowchart Proses Bisnis Perubahan Perizinan Impor Sementara



3.1.7. Pencabutan Izin Impor Sementara

- Barang impor sementara yang digunakan dengan tujuan atau lokasi penggunaan tidak sesuai dengan izin impor sementara, dilakukan pencabutan keputusan izin impor sementara.
- Pencabutan tersebut dilakukan dengan menerbitkan keputusan pencabutan izin impor sementara.
- Kantor pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang impor sementara dapat memberikan rekomendasi kepada kantor pabean yang menerbitkan izin impor sementara untuk melakukan pencabutan

keputusan izin impor sementara dalam hal ditemukan pelanggaran tujuan atau lokasi penggunaan.

- Izin impor sementara yang dicabut, harus diekspor paling lama 30 hari sejak tanggal keputusan pencabutan. Jika tidak diekspor dalam jangka waktu tersebut, dikenakan SPSA (integrasi dengan SKP Perbendaharaan) dan dilakukan penegahan (potensi integrasi dengan SKP BTD BDN BMN).

3.1.8. Penyelesaian Impor Sementara Dengan Diekspor Kembali

Penyelesaian impor sementara dilakukan dengan ekspor kembali, baik melalui kantor pabean tempat pemasukan barang impor sementara ataupun melalui kantor pabean lainnya.

A. Kantor Pabean Pelaksanaan Eksport Kembali

- Secara ketentuan, pelaksanaan ekspor kembali mendapat kemudahan yaitu dapat dilakukan melalui kantor pabean yang berbeda dengan kantor pabean tempat pemasukan barang.
- Importir dapat melakukan penyelesaian ekspor kembali melalui kantor pabean lain (tempat penggunaan barang impor sementara), dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada kepala kantor pemasukan.
- Kantor pabean pelaksanaan ekspor kembali memeriksa barang impor sementara yang akan diekspor kembali terutama yang terlambat sehingga dikenakan SPSA. Mengingat sanksi administrasi tersebut harus dibayar atau dilunasi terlebih dahulu sebelum dilaksanakan ekspor kembali. Sehingga integrasi dengan SKP Perbendaharaan diperlukan untuk memonitoring pembayaran, apalagi jika kantor pabean tempat pelaksanaan ekspor kembali berbeda dengan penerbit SPSA (kantor pabean pemasukan).

B. Pemberitahuan Pabean Eksport Pemeriksaan Pabean

- Eksport kembali barang impor sementara dilakukan pemeriksaan fisik dengan sehingga pemilihan jenis eksport adalah eksport kembali eks barang impor sementara.
- SKP pemberitahuan pabean eksport dapat diintegrasikan dengan SKP Imsama mengingat dalam SKP Imsama tersebut telah terupdate realisasi impor sementaranya meskipun dalam 1 (satu) keputusan izin impor sementara dapat diberitahukan dengan beberapa pemberitahuan pabean impor.
- Dalam SKP pemberitahuan pabean eksport diperlukan penambahan input data keputusan izin impor sementara untuk mengintegrasikan dengan SKP Imsama.
- Mengingat dalam ketentuan impor sementara pelaksanaan eksport kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, diharapkan juga dapat memonitor realisasi eksport kembali tiap item barang impor sementara dalam SKP Imsama (semacam potong kuota).

C. Realisasi Pelaksanaan Ekspor Kembali

- Kepastian dalam pelaksanaan ekspor kembali adalah dihitung sejak tanggal outward manifest atas pengangkutan barang ekspor, sehingga integrasi dengan SKP manifes diperlukan dalam rangka monitoring.
- Perhitungan waktu dalam proses bisnis impor sementara merupakan salah satu hal yang krusial, terutama pelaksanaan ekspor kembali, mengingat sangat berkaitan dengan potensi sanksi yang dikenakan.
- Selain terhubungan dengan SKP pemberitahuan pabean ekspor, diharapkan SKP manifes juga terintegrasi dengan SKP Imsama dalam rangka kepastian pelaksanaan ekspor kembali.

D. Alternatif Update Informasi Ekspor Kembali Secara Manual Dalam SKP Imsama

- Perlu disediakan menu update realisasi ekspor kembali, baik pada SKP Imsama staholder maupun inhouse SKP Imsama. Sehingga dalam hal belum diintegrasikan atau SKP mengalami gangguan, importir maupun pejabat bea dan cukai dapat melakukan update informasi terhadap pelaksanaan ekspor kembali.

3.1.9. Penyelesaian Impor Sementara Dengan Selain Diekspor Kembali

Barang impor sementara dapat dilakukan penyelesaian selain diekspor kembali dengan mendapat persetujuan dari kantor pabean tempat pemasukan barang impor.

Terkait dengan pemrosesan untuk mendapat keputusan penyelesaian selain diekspor kembali, tidak diatur janji layanan (SLA).

Menu penyelesaian selain diekspor kembali terdiri dari 3 (tiga) besaran yaitu tujuan tertentu, hibah kepada pemerintah pusat, dan force majeur.

Penyelesaian selain diekspor kembali tersebut dapat diberikan berdasarkan pengelompokan dan dikarenakan alasan tertentu yaitu sebagai berikut.

A. Tidak Diekspor Kembali dengan Tujuan Tertentu

Menu penyelesaian selain diekspor kembali dengan tujuan tertentu, terdapat 4 (empat) alasan pokok, yaitu diperlukan untuk kepentingan pemerintah, rusak berat dalam penggunaan, hilang tanpa unsur kesengajaan, atau tujuan lain berdasarkan pertimbangan pejabat bea cukai yang ditunjuk (Kepala Kanwil atau Kepala KPU BC).

1) Diperlukan Untuk Kepentingan Pemerintah, Rusak Berat Dalam Penggunaan, atau Hilang Tanpa Unsur Kesengajaan.

- Importir menyampaikan alasan mengajukan permohonan penyelesaian selain diekspor kembali dengan detil.
- Permohonan dilampiri dengan dokumen pendukung.
- Dalam hal barang impor sementara merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor, permohonan penyelesaian selain diekspor kembali wajib dilampiri dengan pemenuhan perizinan dari kementerian/lembaga terkait.
- Proses penelitian terhadap permohonan tersebut mengikuti alur sebagaimana pemrosesan permohonan perizinan, perpanjangan,

pindah lokasi, dan lainnya (keputusan oleh Kepala kantor pabean atau kepala bidang).

- Keputusan terhadap permohonan tersebut dapat diberikan persetujuan (surat keputusan) atau penolakan (surat penolakan).
 - Dalam hal diberikan penolakan, importir harus mengekspor kembali barang impor sementara.
 - Dalam hal diberikan persetujuan, importir diwajibkan membayar pungutan bea masuk dan PDRI yang terutang serta sanksi melalui SPSA (integrasi dengan SKP Perbendaharaan).
 - Pemenuhan kewajiban pabean berupa pembayaran pungutan yang terutang dan sanksi wajib dilakukan dalam jangka waktu 30 hari. Lebih dari waktu tersebut, dapat dilakukan penegahan (integrasi dengan SKP BTD BDN BMN).
- 2) Tujuan Lain Berdasarkan Pertimbangan Kepala Kanwil atau Kepala KPU BC
- Importir menyampaikan alasan mengajukan permohonan penyelesaian selain diekspor kembali dengan detil.
 - Permohonan dilampiri dengan dokumen pendukung.
 - Proses penelitian terhadap permohonan tersebut berbeda dengan tujuan tertentu sebelumnya. Harus ada rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU untuk memberikan persetujuan atau penolakan.
 - Rekomendasi tersebut dijadikan sebagai dasar memberikan persetujuan atau penolakan oleh kepala kantor atau kepala bidang.
 - Keputusan terhadap permohonan tersebut dapat diberikan persetujuan (surat keputusan) atau penolakan (surat penolakan).
 - Dalam hal diberikan penolakan, importir harus mengekspor kembali barang impor sementara.
 - Dalam hal diberikan persetujuan, importir diwajibkan membayar pungutan bea masuk dan PDRI yang terutang serta sanksi melalui SPSA (integrasi dengan SKP Perbendaharaan).
 - Pemenuhan kewajiban pabean berupa pembayaran pungutan yang terutang dan sanksi wajib dilakukan dalam jangka waktu 30 hari. Lebih dari waktu tersebut, dapat dilakukan penegahan (integrasi dengan SKP BTD BDN BMN).

B. Hibah Kepada Pemerintah Pusat

- Importir dapat menyelesaikan impor sementara dengan selain ekspor kembali untuk dihibahkan kepada pemerintah pusat jika importir mendapat keputusan pembebasan bea masuk atas hibah barang impor sementara kepada pemerintah pusat.
- Importir menyampaikan alasan mengajukan permohonan penyelesaian selain diekspor kembali dengan detil.
- Permohonan dilampiri dengan dokumen pendukung, paling sedikit keputusan pembebasan, surat keterangan hibah (gift certificate).
- Dalam hal barang impor sementara merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor, permohonan penyelesaian selain diekspor kembali

wajib dilampiri dengan pemenuhan perizinan dari kementerian/lembaga terkait.

- Proses penelitian terhadap permohonan tersebut mengikuti alur sebagaimana pemrosesan permohonan perizinan, perpanjangan, pindah lokasi, dan lainnya (keputusan oleh Kepala kantor pabean atau kepala bidang).
- Keputusan terhadap permohonan tersebut dapat diberikan persetujuan (surat keputusan) atau penolakan (surat penolakan).
- Dalam hal diberikan penolakan, importir harus mengekspor kembali barang impor sementara.
- Dalam hal diberikan persetujuan, importir tidak diwajibkan membayar pungutan bea masuk dan PDRI yang terutang serta sanksi melalui SPSA (integrasi dengan SKP Perbendaharaan).

C. Force Majeur

- Importir menyampaikan alasan mengajukan permohonan penyelesaian selain diekspor kembali dengan detil.
- Permohonan dilampiri dengan dokumen pendukung, paling sedikit keputusan pembebasan, surat keterangan hibah (gift certificate).
- Dalam hal barang impor sementara merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor, permohonan penyelesaian selain diekspor kembali wajib dilampiri dengan pemenuhan perizinan dari kementerian/lembaga terkait.
- Proses penelitian terhadap permohonan tersebut mengikuti alur sebagaimana pemrosesan permohonan perizinan, perpanjangan, pindah lokasi, dan lainnya (keputusan oleh Kepala kantor pabean atau kepala bidang).
- Keputusan terhadap permohonan tersebut dapat diberikan persetujuan (surat keputusan) atau penolakan (surat penolakan).
- Dalam hal diberikan penolakan, importir harus mengekspor kembali barang impor sementara.
- Dalam hal diberikan persetujuan, importir tidak diwajibkan membayar pungutan bea masuk dan PDRI yang terutang serta sanksi melalui SPSA (integrasi dengan SKP Perbendaharaan).

3.1.10. Sanksi Tidak Dilayani Impor Sementara

Terhadap impor sementara dapat diberikan sanksi berupa tidak dilayani permohonan impor sementara yang baru (izin impor sementara baru) sampai dengan waktu yang ditentukan yaitu sebagai berikut.

- 6 (enam) bulan
Importir yang tidak dilayani permohonan impor sementara selama 6 bulan dikarenakan melakukan penyelesaian impor sementara selain diekspor kembali dengan tujuan tertentu berupa diperlukan untuk kepentingan pemerintah, rusak berat dalam penggunaan, atau hilang tanpa unsur kesengajaan.
- 12 (dua belas) bulan

Importir yang tidak dilayani permohonan impor sementara selama 12 bulan dikarenakan telah dilakukan pencabutan izin impor sementara atau tidak dilakukan realisasi ekspor lainnya.

Dengan adanya sanksi tidak dilayani permohonan impor sementara dalam jangka waktu tertentu tersebut, SKP Imsama perlu mengakomodir kelengkapan semacam pemblokiran tersebut dan tetap menyimpan rekam jejak importir tersebut.

3.1.11. Antisipasi Terhadap SKP yang Mengalami Gangguan

A. Input Keputusan yang Diterbitkan Secara Manual

- Ketika pelayanan terkait perizinan impor sementara harus dilayani secara manual yang dikarenakan belum diterapkan SKP, terdapat gangguan SKP, atau sebab lain yang mengharuskan melakukan pelayanan manual, perlu diakomodir fitur menambahkan data tersebut kedalam SKP.
- Data atas pelayanan manual yang ditambahkan ke dalam SKP, dapat dengan mudah untuk dilakukan monitoring dan pengawasan oleh pihak / unit terkait.

B. Backup Data SKP

-

3.1.12. Pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan

A. Dashboard

- Monitoring terhadap pelayanan proses bisnis impor sementara tidak akan lepas dari fitur dashboard yang akan menampilkan data-data pokok dari impor sementara yang telah diterbitkan.
- Tidak hanya bagi kantor pabean terkait (kantor pabean penerbit izin impor sementara dan kantor-kantor pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang impor sementara), data dan dashboard juga diperlukan bagi unit lain seperti Kantor Wilayah dan Direktorat terkait (seperti Direktorat Teknis Kepabeanan, P2, Audit).
- Terkait dengan kantor pabean, dashboard SKP Imsama akan menampilkan data impor sementara yang harus dimonitor oleh kantor pabean tersebut, baik atas impor sementara yang diterbitkan atau impor sementara yang harus diawasi (izin diterbitkan oleh kantor pabean lain).
- Pada dashboard SKP Imsama diharapkan paling sedikit dapat memuat hal sebagai berikut.
 - ✓ Data impor sementara yang termuat dalam dashboard memuat keterangan:
 - Importir;
 - data keputusan (tujuan penggunaan, lokasi penggunaan, pembebasan/keringanan);
 - barang impor sementara;
 - realisasi impor (kantor pabean pemasukan dan nomor tanggal pemberitahuan pabean impor);

- jangka waktu;
 - keterangan lain;
 - status.
- ✓ Dapat dilakukan sortir atas data impor sementara dengan pilihan diantaranya berdasarkan;
- Impor sementara yang diterbitkan kantor pabean terkait atau kantor pabean lain yang perlu diawasi;
 - Impor sementara yang sudah selesai, masih dalam jangka waktu, melewati jangka waktu yang belum diselesaikan;
- ✓ Dapat dilakukan pencarian berdasarkan keterangan yang terdapat dalam header dashboard;
- ✓ Dapat menampilkan data yang lebih detil atas impor sementara yang ditampilkan dalam dashboard;
- ✓ Keterangan secara umum dalam dashboard dapat diunduh dalam bentuk row data ataupun grafik/diagram.

B. Manajemen risiko

- Importir yang mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) atau Mitra Utama Kepabeanan, dilakukan pemeriksaan pabean berdasarkan manajemen risiko.

C. Penyegelehan dan/atau Penegahan Terhadap Barang Impor Sementara

- Salah satu bentuk tindakan hasil pengawasan terhadap barang impor sementara adalah dengan dilakukannya penyegelehan atau penegahan terhadap barang impor sementara.

D. Permintaan Bantuan dari Kantor Pabean Penerbit Izin Impor Sementara

- Barang impor sementara dimungkinkan untuk digunakan pada lokasi yang berbeda dengan wilayah pengawasan kantor pabean penerbit izin impor sementara (pemasukan).
- Atas perbedaan lokasi tersebut, kantor pabean yang menerbitkan izin impor sementara dapat melakukan permintaan bantuan kepada kantor pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang impor sementara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut.
 - ✓ pemeriksaan dalam rangka perpanjangan jangka waktu izin impor sementara;
 - ✓ penyegelehan atas barang impor sementara;
 - ✓ penegahan atas barang impor sementara;
 - ✓ pemeriksaan dalam hal diperlukan, misalkan dalam rangka permohonan penyelesaian tidak dieksport kembali atau pemeriksaan sewaktu-waktu.
- Mengingat pentingnya komunikasi antar kantor pabean dalam rangka melakukan pengawasan terhadap barang impor sementara tersebut, perlu mengoptimalkan fitur permintaan bantuan tersebut sehingga dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

- Permintaan bantuan tersebut perlu dibuatkan menu khusus dalam SKP (bukan hanya notifikasi).
 - Terhadap pelaksanaan permintaan bantuan tersebut, kantor pabean memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam SKP kepada kantor pabean penerbit izin impor sementara.
- E. Voluntary Update Oleh Importir Terkait Lokasi Barang Impor Sementara
- Importir dapat menggunakan barang impor sementara di beberapa lokasi sesuai dengan keputusan izin impor sementara.
 - Untuk memudahkan pengawasan, perlu ditambahkan menu voluntary update terkait lokasi penggunaan existing oleh importir melalui SKP Imsama importir, yang paling sedikit berisi keterangan terkait dengan lokasi barang impor sementara dan tanggal importir melakukan voluntary update.

3.1.13. Integrasi Antar Proses Bisnis Terkait

Pada beberapa kegiatan pelayanan dan pengawasan atas impor sementara di atas, proses bisnis diatas, diharapkan SKP Imsama dapat melakukan integrasi dengan beberapa sistem otomasi kepabeanan.

3.2. Kebutuhan Bisnis

Pada SKP Imsama, beberapa fungsi yang diharapkan dapat dibangun adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Daftar Fungsi dan Pengguna

No.	Fungsi	Sub-Fungsi	Pengguna
1	Dashboard	Informasi Monitoring	1. Importir 2. Kantor Pabean 3. Kantor Wilayah 4. Kantor Pusat
2	Layanan impor sementara	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perizinan impor sementara; - Permohonan perpanjangan jangka waktu izin impor sementara; - Permohonan perubahan keputusan izin impor sementara; - Permohonan perubahan tujuan penggunaan dan/atau lokasi penggunaan; - Pemberitahuan lokasi penggunaan barang impor sementara (voluntary update); - Pemberitahuan ekspor kembali melalui kantor pabean lain; - Surat keterangan realisasi ekspor kembali melewati jangka waktu izin impor sementara; - Permohonan penyelesaian selain dieksport kembali. 	1. importir
3	Penelitian terhadap permohonan	Penelitian yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai terhadap: <ul style="list-style-type: none"> - permohonan perizinan impor sementara; - permohonan perpanjangan jangka waktu izin impor sementara; - permohonan perubahan keputusan izin impor sementara; - permohonan perubahan tujuan penggunaan dan/atau lokasi penggunaan; - pemberitahuan lokasi penggunaan barang impor sementara (voluntary update) - pemberitahuan ekspor kembali melalui kantor pabean lain; 	1. Kantor Pabean 2. Kantor Wilayah DJBC

		<ul style="list-style-type: none"> - surat keterangan realisasi ekspor kembali melewati jangka waktu izin impor sementara; - permohonan penyelesaian selain diekspor kembali. 	
4	Perubahan keputusan izin impor sementara	Perubahan keputusan izin impor sementara tanpa permohonan importir	1. kantor pabean
5	Pencabutan	Pencabutan izin impor sementara	1. kantor pabean
6	Permintaan bantuan	<p>Permintaan bantuan Kantor Pabean penerbit izin impor sementara kepada Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bantuan pemeriksaan dalam rangka perpanjangan jangka waktu izin impor sementara - bantuan melakukan penyegelan barang impor sementara - bantuan penegahan atas barang impor sementara - bantuan dalam rangka pengawasan lainnya 	1. kantor pabean 2. kantor wilayah
7	Monitoring	Data lengkap dari perizinan impor sementara yang telah diterbitkan	1. Kantor pabean 2. Kantor wilayah 3. Kantor pusat
8	Sanksi tidak dilayani	Pengenaan sanksi tidak dilayani izin impor sementara baru yang berlaku nasional	1. Kantor pabean
9	Input mandiri	<p>Pengisian secara mandiri (belum/tidak integrasi) seperti</p> <ul style="list-style-type: none"> - update realisasi impor (PIB) - update realisasi ekspor (PEB) - update perizinan dalam impor sementara ke sistem yang diterbitkan manual 	1. importir 2. kantor pabean

3.3. Manfaat yang ingin dicapai

Melalui pembangunan SKP Imsama, beberapa manfaat yang ingin diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Penyelarasan Proses Bisnis IT

Dengan pengembangan SKP Imsama dalam memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih komprehensif dan terintegrasi dengan SKP lainnya, juga telah mensukseskan program penyelarasan proses bisnis – teknologi informasi Kepabeanan dan Cukai yang merupakan upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mewujudkan proses bisnis yang saling terhubung satu sama lain dan didukung dengan teknologi informasi yang terdiri dari penyempurnaan regulasi dan penyempurnaan teknologi informasi, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-69/BC/2022 tentang Program Penyelarasan Proses Bisnis-Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai.

b. Masukan dari Kantor Pabean dan Hasil Evaluasi

Masukan yang telah disampaikan oleh kantor pabean terkait penerapan pelayanan dan pengawasan impor sementara dengan CEISA impor sementara, diharapkan dapat memberikan solusi dari sebagian besar permasalahan yang terjadi dalam penerapan di lapangan.

c. Update Untuk Mengakomodir Peraturan Menteri Keuangan 106/PMK.04/2019

Perubahan pengaturan dalam 106/PMK.04/2019 dapat diakomodir dalam implementasi pelayanan dan pengawasan dengan sistem.

d. Optimalisasi Pelayanan dan Meningkatkan Pengawasan

Dengan dikembangkannya SKP Imsama ini yang akan lebih banyak mengakomodir alur dan proses bisnis impor sementara secara komprehensif, diharapkan dapat memberikan solusi dalam mengantisipasi dan meminimalisir permasalahan maupun potensi pelanggaran.

e. Pemanfaatan Database

Dengan lebih dapat melakukan akses terhadap database impor sementara, database tersebut dapat dimanfaatkan dengan lebih baik, salah satunya dalam rangka pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan atau penyusunan peraturan perundang-undangan.

3.4. Keterkaitan antar Proses Bisnis

SKP Imsama nantinya akan terintegrasi dengan beberapa SKP yang telah ada, diantaranya adalah SKP Manifest, SKP Perbendaharaan, SKP Ekspor dan SKP Impor Untuk Dipakai. Berikut adalah daftar dan keterkaitan antara SKP Imsama dengan SKP DJBC lainnya.

Tabel 3. Daftar Keterkaitan Antar Proses Bisnis

No.	Unit Organisasi	Kategori	Keterkaitan Proses Bisnis
1	KPPBC Penerbit (Pemasukan)	Internal	Integrasi antar unit dalam kantor pabean seperti fasilitas yang menerbitkan izin, pabean yang meneliti pemberitahuan pabean, perbendaharaan yang mengadministrasikan jaminan, manifes yang mengadministrasikan outward masnifest.
2	KPU BC Penerbit (Pemasukan)	Internal	Integrasi antar unit dalam kantor pabean seperti fasilitas yang menerbitkan izin, pabean yang meneliti pemberitahuan pabean, perbendaharaan yang mengadministrasikan jaminan, manifes yang mengadministrasikan outward masnifest, kepala KPU yang memberikan rekomendasi penyelesaian selain ekspor kembali terkait tujuan tertentu lainnya.
3	Kantor Pabean lokasi penggunaan barang	Internal	Integrasi baik antar unit dalam kantor pabean maupun dengan kantor pabean penerbit izin impor sementara dalam rangka pelayanan dan pengawasan barang impor sementara
4	Kantor Wilayah DJBC	Internal	Integrasi dengan data impor sementara kantor pabean dalam rangka monitoring dan pengawasan terhadap impor sementara, serta kepala Kanwil DJBC yang memberikan rekomendasi penyelesaian selain ekspor kembali terkait tujuan tertentu lainnya.
5	Kantor Pusat DJBC (Direktorat terkait)	Internal	Integrasi dengan data impor sementara kantor pabean dalam rangka monitoring terhadap impor sementara
6	Importir	Eksternal	Integrasi dengan kantor pabean penerbit izin dalam rangka layanan impor sementara

3.5. Isu atau Kendala Khusus

Pada beberapa kegiatan pelayanan dan pengawasan atas impor sementara di atas, proses bisnis diatas, diharapkan SKP Imsama dapat melakukan integrasi dengan beberapa sistem otomasi kepabeanan. Implementasi integrasi tersebut dilaksanakan sebagaimana berikut.

A. SKP Pemberitahuan Pabean Impor

- Integrasi dengan SKP pada pemberitahuan pabean impor (CEISA Impor), sangat diperlukan terutama untuk beberapa tujuan sebagai berikut.

- Pemberitahuan pabean impor merupakan realisasi atas keputusan izin impor sementara yang telah diterbitkan. Dalam hal tidak ada realisasi importasi melalui pemberitahuan pabean impor lebih dari 3 bulan, keputusan izin impor sementara menjadi tidak berlaku.
- Tanggal nomor pendaftaran pemberitahuan pabean impor yang awal merupakan titik awal dihitungnya jangka waktu izin impor sementara maksimal 3 (tiga) tahun sebagaimana yang diberikan dalam UU Kepabeanan.
- Integrasi dengan pemberitahuan pabean diharapkan juga dapat memonitor realisasi tiap item barang impor sementara dalam keputusan impor sementara (semacam potong kuota).
- Terhadap item barang impor sementara yang tidak direalisasikan, perlu diberikan tanda/perlakuan khusus sehingga tidak menjadi atensi dalam monitoring penyelesaiannya.

B. SKP Perbendaharaan

- Integrasi dengan SKP Perbendaharaan diperlukan terutama dalam rangka sinkronisasi dengan jaminan sebagai pengamanan hak penerimaan negara atas barang impor sementara yang masih terutang pungutan negara.
- Selain memastikan bahwa jaminan yang diterima di awal sesuai dengan ketentuan, integrasi ini juga diperlukan dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu izin impor sementara yang mewajibkan importir untuk menyesuaikan jaminan dan/atau membayar bea masuk.
- Monitoring yang selaras antara penyelesaian impor sementara dan jaminan sangat diperlukan, mengingat rawan terjadinya miskomunikasi dikarenakan merupakan tugas fungsi pada unit yang berbeda.
- Terhadap barang impor sementara yang terlambat diekspor kembali atau yang tidak diekspor kembali, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda melalui penerbitan SPSA kepada importir.

C. SKP Pemberitahuan Pabean Ekspor

- Integrasi dengan SKP pemberitahuan pabean ekspor sebagai monitoring atas penyelesaian impor sementara, dapat dilakukan dengan menjadikan keputusan impor sementara sebagai dasar, mengingat dalam SKP Imsama tersebut telah ter-update item barang yang telah direalisasikan dengan pemberitahuan pabean impor.
- Secara singkat, setiap item barang impor sementara yang telah direalisasikan importasinya, wajib untuk diekspor kembali dengan pemberitahuan pabean ekspor.
- Dengan demikian akan lebih mudah jika integrasi pemberitahuan pabean ekspor untuk diintegrasikan dengan SKP Imsama dalam monitoring penyelesaian ekspor kembalinya mengingat 1 (satu)

keputusan impor sementara dapat direalisasikan dengan lebih dari 1 (satu) pemberitahuan pabean impor.

D. Manifes

- Titik krusial pemberitahuan pabean sarana pengangkut (manifes) dalam proses bisnis impor sementara adalah tanggal outward manifest merupakan tanggal diakuinya barang impor sementara telah dilakukan realisasi ekspor kembali.
- Pelaksanaan realisasi ekspor kembali ini juga berkaitan langsung dengan pengenaan sanksi terhadap keterlambatan melakukan ekspor kembali yaitu berupa sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
- Dengan demikian, ketersediaan data manifes atas ekspor kembali barang impor sementara sangat diperlukan, terutama dalam kaitannya bahwa barang impor sementara tersebut telah diselesaikan ekspor kembali sesuai ketentuan atau tidak.

E. Nadine (Office Automation Kementerian Keuangan)

- Tidak dapat dipungkiri bahwa nadine memiliki peranan besar dalam sistem tata naskah dinas dan distribusi persuratan di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain aspek kecepatan dalam proses penyusunan naskah dinas dan distribusi produk naskah dinas, aspek keamanan juga menjadi keunggulan dalam implementasi tata naskah dinas model baru ini.
- Dengan keunggulan fitur-fitur tersebut, kami mengusulkan untuk dapat diupayakan agar produk tata naskah dinas dalam SKP Imsama tersebut (misal keputusan, penolakan, atau permintaan data), dapat diintegrasikan dengan nadine. Adapun keuntungan atau manfaat diantaranya:
 - sentrasilasi dan simplifikasi output / produk tata naskah dinas pada 1 (satu) SKP;
 - keamanan dan keabsahan produk tata naskah dinas dengan penggunaan digital signature (DS);
 - meminimalisir duplikasi proses administrasi.

F. SKP BTD, BDN, dan BMN

- Proses bisnis impor sementara juga tidak bisa terlepas dari proses bisnis barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara, dan barang milik negara, yang merupakan salah satu muara dari penyelesaian barang impor yang bermasalah atau terdapat pelanggaran. Dalam ketentuan impor sementara juga dinyatakan bahwa terhadap barang impor sementara dapat dilakukan penyegelan atau penegahan. dan terhadap barang impor sementara yang dilakukan penegahan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.
- Dengan diintegrasikannya SKP Imsama dengan SKP BTD BDN BMN, diharapkan setiap barang impor sementara yang terdapat

permasalahan atau pelanggaran, dapat dilakukan pemantauan yang lebih baik secara penanganan di lapangan maupun ketertiban administrasinya.

G. Perpajakan

- Dalam hal dimungkinkan, integrasi data dengan Direktorat Jenderal Pajak juga diperlukan mengingat dalam proses bisnis impor sementara juga terkait dengan pajak dalam rangka impor, yaitu PPN. Dalam impor sementara, PPN menjadi sangat krusial mengingat memberikan dampak yang signifikan bagi importir, yaitu pembayaran PPN secara penuh meskipun impor sementara yang mendapat keringanan dikenakan pembayaran sebagian bea masuk (2% per bulan dari jangka waktu impor sementara).
- Dalam hal importir nantinya mendapat surat keterangan pemanfaatan jasa dari luar negeri ke dalam negeri, importir tidak dikenakan pembayaran PPN atas BKP pada saat impor. Namun, importir akan dikenakan PPN atas JKP oleh Direktorat Jenderal Pajak diluar proses importasi barang impor sementara tersebut. Hal tersebut dapat diartikan bahwa DJP tidak menganakan PPN atas impor karena tidak terjadi transaksi kepemilikan atas barang impor sementara tersebut, tetapi hanya terjadi transaksi sewa atas barang impor sementara. Integrasi dengan sistem perpajakan sendiri juga sangat bermanfaat dalam memastikan bahwa surat keterangan yang diterbitkan oleh DJP merupakan surat yang valid kebenarannya.

Selain hal tersebut, penyampaian informasi impor sementara kepada Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan potensi penerimaan negara mengingat terdapat potensi Jasa Pajak Pajak (JKP) yang dapat dikenakan pajak atas transaksi sewa atau sejenisnya pada impor sementara, terutama atas impor sementara yang mendapat pembebasan bea masuk

4. Analisis Kelayakan

3.6. Cost Benefit Analysis

Secara alur dan proses bisnis, CEISA impor sementara sebelumnya dengan SKP Imsama tidak jauh berbeda, sehingga pengaturan janji layanan yang diberikan memiliki standar layanan yang sama. Namun, dengan pengembangan SKP Imsama yang nantinya juga diintegrasikan dengan SKP lainnya, akan lebih memberikan janji layanan kepada importir mengingat dalam SKP akan ditetapkan titik kelengkapan permohonan sehingga janji layanan akan dimulai untuk dihitung.

Selain hal tersebut, terhadap proses bisnis lain dalam impor sementara yang sebelumnya belum diakomodir CEISA impor sementara seperti penyelesaian selain diekspor kembali, diharapkan dapat mempercepat proses penelitian permohonan tersebut yang awalnya masih disampaikan secara manual (diperkirakan 5-7 hari) untuk kemudian didukung dengan SKP (diharapkan 3 hari). Jika kita bandingkan maka

penerapan SKP dapat memberikan 66,7% efisiensi waktu pelayanan pada probis tertentu dalam impor sementara.

3.7. Analisis Dampak Bisnis

Bagian ini akan menjelaskan dampak analisis bisnis (Business Impact Analysis/BIA) yang dipengaruhi empat faktor, yaitu: Dampak Operasional, Ketergantungan Pengguna terhadap Layanan, Solusi Alternatif, dan Ketergantungan antar Layanan.

3.2.1. Dampak Operasional

Dampak Operasional adalah dampak yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan faktor eksternal seperti bencana alam, demonstrasi besar, dll. Tabel 4 dibawah digunakan untuk mengukur perkiraan seberapa besar dampak operasional apabila layanan tidak berfungsi pada setiap rata-rata transaksi impor sementara dan ekspor sementara dengan dokumen Carnet.

Tabel 5. Dampak Operasional

No	Kriteria	Ya, Apabila layanan menyebabkan kerugian negara					Tidak
		Sangat Signifikan	Signifikan	Moderat	Minor	Tidak Signifikan	
1	Menimbulkan potensi kerugian keuangan negara		✓				
2	Mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan		✓				
3	Memberikan peluang bagi pemangku kepentingan eksternal Unit Kerja Pengguna untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, fraud dan tindakan tidak terpuji lainnya yang mengakibatkan kerugian langsung maupun tidak langsung bagi Unit Kerja Pengguna dan/atau Kementerian Keuangan		✓				
4	Unit Kerja Pengguna tidak dapat melaksanakan kewajibannya			✓			
5	Unit Kerja Pengguna tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap pemangku kepentingan eksternal			✓			
6	Menghilangkan kemampuan pengendalian dan pengawasan internal Unit Kerja Pengguna yang mengakibatkan kerugian langsung maupun tidak langsung bagi Unit Kerja Pengguna dan/atau Kementerian Keuangan		✓				
7	Menghilangkan kemampuan pengendalian dan pengawasan kepada pihak eksternal yang mengakibatkan kerugian langsung maupun tidak langsung bagi pihak eksternal		✓				
8	Memberikan peluang bagi pegawai Unit Kerja Pengguna untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, fraud dan tindakan tidak terpuji lainnya yang mengakibatkan kerugian langsung maupun tidak langsung bagi Unit Kerja Pengguna dan /atau Kementerian Keuangan		✓				
9	Memberikan peluang bagi pihak eksternal untuk melakukan fraud dan tindakan tidak terpuji lainnya yang mengakibatkan kerugian langsung maupun tidak langsung bagi Unit Kerja Pengguna dan/atau Kementerian Keuangan		✓				
10	Mengakibatkan timbulnya sengketa atau permasalahan hukum lainnya			✓			
11	Unit Kerja Pengguna tidak dapat memenuhi sasaran kinerja harian/mingguan/bulanan berjalan		✓				

No	Kriteria	Ya, Apabila layanan menyebabkan kerugian negara					Tidak
		Sangat Signifikan	Signifikan	Moderat	Minor	Tidak Signifikan	
12	Langsung merusak citra Unit Kerja Pengguna dan/atau Kementerian Keuangan akibat pemberitaan yang negatif di media massa	✓					

Untuk petunjuk penilaian kriteria pada Tabel 4 dapat diketahui sebagai berikut:

nomor 1-9	Sangat Signifikan	: kerugian > Rp 10 M
	Signifikan	: kerugian Rp 1 M < x < Rp 10 M
	Moderat	: kerugian Rp 100 juta < x < Rp 1 M
	Minor	: kerugian Rp 10 juta < x < Rp 100 juta
	Tidak Signifikan	: kerugian < Rp 10 juta
nomor 10	Sangat Signifikan	: dampak perdata > 100M
	Signifikan	: dampak perdata 10M < x < 100M
	Moderat	: dampak perdata 1M < x < 10M
	Minor	: dampak perdata 100jt < x < 1M
	Tidak Signifikan	: dampak perdata < 100jt
nomor 11	Sangat Signifikan	: gangguan operasional < 3jam
	Signifikan	: gangguan operasional 3-8jam
	Moderat	: gangguan operasional 8-16jam
	Minor	: gangguan operasional 16jam-1hari
	Tidak Signifikan	: gangguan operasional 1-2hari
nomor 12	Sangat Signifikan	: media internasional
	Signifikan	: media nasional
	Moderat	: media lokal
	Minor	: jumlah keluhan > 10
	Tidak Signifikan	: jumlah keluhan < 10

3.2.2. Ketergantungan Pengguna terhadap Layanan

Tabel 5 memperkirakan seberapa tinggi ketergantungan pengguna terhadap layanan yang selanjutnya akan digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan layanan.

Tabel 6. Ketergantungan Pengguna Terhadap Layanan

No	Kriteria	Tinggi	Sedang	Rendah
1	Digunakan rutin untuk memberikan masukan pengambilan keputusan, pengawasan, evaluasi atau hal lainnya oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan/atau Menteri Keuangan	✓		
2	Digunakan rutin oleh jajaran manajemen Unit Kerja Pengguna dan/atau unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan		✓	
3	Digunakan rutin oleh Unit Kerja Pengguna untuk melaksanakan kewajibannya terhadap pemangku kepentingan lain baik eksternal maupun internal Kementerian Keuangan	✓		
4	Digunakan setiap hari oleh lebih dari 30% pengguna komputer di lingkungan Unit Kerja Pengguna dan/atau unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan		✓	
5	Digunakan setiap hari oleh lebih dari 50% Instansi Unit Kerja Pengguna Vertikal di Daerah			✓
6	Digunakan setiap hari oleh Unit Kerja Pengguna untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas	✓		
7	Digunakan setiap hari oleh pemangku kepentingan eksternal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha atau kewajibannya secara langsung maupun tidak langsung	✓		
8	Digunakan diluar jam dan hari kerja normal (Senin-Jumat) oleh pemangku kepentingan lain baik eksternal maupun internal Kementerian Keuangan		✓	

3.2.3. Solusi Alternatif

Tabel 6 menunjukkan memperkirakan tingkat kritikalitas layanan jika layanan SKP Imsama tidak berfungsi.

Tabel 7. Solusi Alternatif

No	Kriteria	Tinggi	Sedang	Rendah
1	Fungsi layanan tidak dapat digantikan oleh proses semi-manual			✓
2	Tidak tersedia prosedur kerja semi-manual yang telah disahkan dan dapat dilaksanakan dengan baik untuk menggantikan fungsi layanan			✓
3	Fungsi layanan tidak dapat digantikan oleh proses manual		✓	
4	Tidak tersedia prosedur kerja manual yang telah disahkan dan dapat dilaksanakan dengan baik untuk menggantikan fungsi layanan			✓
5	Tidak tersedia alternatif layanan lain untuk menggantikan sementara fungsi layanan utama jika mengalami gangguan	✓		
6	Tidak tersedia perangkat pengganti sejenis untuk menggantikan sementara perangkat layanan utama jika mengalami gangguan	✓		

3.2.4. Ketergantungan antar Layanan

Tabel 7 ini digunakan untuk memperkirakan layanan lain yang akan terganggu jika layanan ini tidak berfungsi atau sebaliknya.

Tabel 8. Ketergantungan Antar Layanan

No	Kriteria	Tinggi	Sedang	Rendah	Layanan Lain yang Menggunakan
1	Layanan merupakan bagian atau digunakan langsung secara terus menerus oleh layanan lain	✓			
2	Layanan menyimpan atau menghasilkan informasi dengan klasifikasi rahasia atau sangat rahasia	✓			
3	Layanan merupakan tulangpunggung <i>infrastructure</i> Unit Kerja Pengguna	✓			
4	Layanan merupakan tulangpunggung <i>infrastructure</i> Kementerian Keuangan		✓		

3.8. Kelayakan Organisasi

Strategi organisasi dalam mendukung pengembangan SKP Imsama adalah sebagai berikut:

1. Keselarasan antara modul dengan tujuan organisasi yang berorientasi pada pengawasan dan perlindungan atas hak keuangan negara.

Kepentingan DJBC untuk dapat menciptakan *good government* dan *good governance* yang unggul dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan dan pengawasan dalam rangka kepastian hukum kepabeanan dan perlindungan hak keuangan negara, dikedepankan dalam rencana pembangunan SKP Imsama. Dengan adanya SKP impor sementara yang baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja administrasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pabean.

2. Keselarasan proses bisnis antara konsep modul dengan dasar hukum yang berlaku.

Bawa konsep yang disampaikan dalam SKP dirancang untuk memenuhi ketentuan dasar hukum yang berlaku saat ini. Konsep dan alur dalam SKP telah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan tata kerja yang berlaku sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

3. Keinginan organisasi untuk dapat memberikan solusi terhadap permasalahan layanan Kantor Pabean di lapangan.

Bawa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan atas implementasi SKP impor sementara yang sebelumnya, diperoleh masukan untuk dapat melakukan pengembangan dan perbaikan dalam jangka waktu tidak terlalu

lama, yang diharapkan dapat menunjang pelayanan dan pengawasan atas barang impor sementara. Proses bisnis yang ditunjang dengan SKP sebelumnya ini, masih terdapat kendala dan memungkinkan kurang optimalnya pengawasan. Sehingga kehadiran SKP Imsama dianggap menjadi solusi dalam mengoptimalkan sektor pengawasan terhadap mekanisme impor sementara.

3.9. Analisis Risiko

Dalam proses pembangunan modul yang diharapkan dapat terealisasi dan diselesaikan pada tahun 2023, beberapa risiko yang mungkin muncul adalah sebagai berikut.

Tabel 9. Hasil Analisis Risiko

No.	Identifikasi Risiko	Dampak	Tindakan	Level
1	Konsep dan/atau alur dalam SKP dilakukan penyesuaian	Waktu dan biaya penggerjaan bertambah.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembahasan konsep SKP dengan beberapa Kantor Pabean yang melakukan layanan impor sementara cukup tinggi. - Mendiskusikan dan memutuskan bersama tim pengembang terkait perubahan alur dalam SKP 	Rendah

5. Kontak Tim

Person in charge untuk pembangunan SKP Imsama di Direktorat Teknis Kepabeanan adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kontak
1	Abdulloh Nurul Zama Al Habib / 198911022010121004	Pelaksana Pemeriksa	085640689219
2	Bambang Ratna Timur / NIP 197602221996021001	Pelaksana Pemeriksa	085721472852
3	Krisvio Aris Verdinan / NIP 198808122010121002	Pelaksana Pemeriksa	081283193099

Lampiran

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 178/PMK.04/2017
TENTANG
IMPOR SEMENTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai impor sementara telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara;
b. bahwa untuk lebih meningkatkan aspek pengawasan dan pelayanan kepabeanan terhadap kegiatan impor sementara dengan lebih sederhana, aplikatif, efisien, dan efektif, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10D ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara;

L

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1703

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum



2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2019



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106/PMK.04/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 178/PMK.04/2017 TENTANG IMPOR SEMENTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan serta ketertiban, dan kepastian hukum dalam kegiatan impor sementara, perlu melakukan penyempurnaan kembali terhadap ketentuan mengenai Impor Sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10D ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara;

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 822

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR: PER-02/BC/2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (12), Pasal 15 ayat (9), Pasal 16 ayat (9), Pasal 19 ayat (9), Pasal 20 ayat (7), Pasal 21 ayat (10), dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

- 57 -

Pasal 44

Dalam hal Kantor Pabean tempat pemasukan barang Impor Sementara merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, penerbitan Keputusan Menteri Keuangan dan surat penolakan ditetapkan oleh kepala bidang yang menangani mengenai fasilitas pabean.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-51/BC/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelah 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2018.
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



4. Saran dan Masukan dari Kantor Pabean Atas Kendala Yang Dialami Dalam Pelayanan Pengawasan Impor Sementara

No	Kantor	Masukan	Perihal
1	KPU BC Tanjung Priok	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat pembatasan jumlah huruf dan karakter pada aplikasi b. Deskripsi berkas persyaratan belum disesuaikan dengan PMK 106/2019 	Izin Impor Sementara baru
		<ul style="list-style-type: none"> c. Tidak ada notifikasi ketika permohonan perpanjangan diajukan. d. Belum ada menu reject permohonan perpanjangan 	Perpanjangan Impor Sementara
		<ul style="list-style-type: none"> e. Tidak ada notifikasi ketika permohonan pindah lokasi/tujuan diajukan. f. Belum ada menu reject permohonan pindah lokasi/tujuan 	Permohonan Pindah Lokasi Permohonan Perubahan Tujuan Penggunaan
		Belum ada menu blokir pelayanan izin impor sementara secara nasional.	menu blokir pelayanan secara nasional
2	KPU BC Soekarno Hatta	<ul style="list-style-type: none"> 1. Print Out Kep Impor Sementara saat disetujui oleh pejabat Plh. Kepala Bidang, yang muncul jabatan definitif pejabat Plh. 2. Penetapan klasifikasi dan nilai pabean terhadap barang dengan item yang banyak, pejabat BC harus input satu per satu masing masing item pada kolom klasifikasi dan nilai pabean. 3. KEP yang diterbitkan masih harus ditandatangani manual. 4. Penomoran KEP impor sementara masih manual masing-masing KPPBC 	Izin Impor Sementara baru
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan perubahan KEP tidak bisa direject oleh analis/kepala seksi, harus diteruskan sampai pejabat eselon III untuk reject. 2. Jenis perubahan yang lebih dari 1 perihal, pengajuan tidak bisa sekaligus, harus satu persatu berdasarkan jenis perubahannya. 3. Tidak ada informasi Status permohonan perubahan, sehingga tidak mudah untuk memonitor. 4. Hasil pemeriksaan fisik tidak dapat dimunculkan pada SKP. 	Perubahan KEP izin Impor Sementara
		CEISA impor sementara belum terintegrasi dengan CEISA impor, ekspor, jaminan, dan PLB contoh jika terintegrasi	Integrasi sistem

No	Kantor	Masukan	Perihal
		dengan aplikasi jaminan, maka penyesuaian jaminan akibat diterbitkannya KEP perpanjangan impor sementara bisa dimonitor. Jika teringetrasi dengan PEB: maka realisasi reekspor bisa dimonitor	
		Belum ada menu blokir pelayanan izin impor sementara secara nasional untuk mengetahui daftar importir yang tidak dapat dilayani pengajuan impor sementaranya.	blokir
		Belum ada menu permohonan tidak diekspor kembali	Permohonan tidak reekspor
3	KPPBC TMP Tanjung Perak	1. Pada proses izin impor sementara, saat pengisian HS Code tidak ada notifikasi jika HS tersebut salah (tidak HS nya ada di BTKI)	Pengisian HS Code
		2. Belum ada menu blokir	Tidak ada menu pemblokiran
		3. Dokumen pendukung yang dilampirkan pada permohonan perpanjangan impor sementara dan permohonan pindah lokasi tidak dapat didownload untuk diteliti.	Perpanjangan dan Permohonan Pindah Lokasi
4	KPPBC TMP Tanjung Emas	Perpanjangan impor sementara yang disetujui tidak muncul di history SKEP	Perpanjangan impor sementara
		Permohonan impor sementara yang diajukan tidak muncul di inhouse petugas BC	Izin impor sementara baru
5	KPPBC TMP Juanda	Belum terintegrasi dengan sistem impor, ekspor, perbendaharaan,	Integrasi sistem
		Belum dapat mengakomodir penyelesaian yang tidak sama, seperti sebagian direekspor sebagian lagi tidak direekspor	Penyelesaian tidak sama
		Dokumen pendukung yang diupload (di header tujuan) tidak dapat dilihat setelah diupload	Izin impor sementara baru
		SKEP masih harus ditandatangani manual	Tanda tangan manual
		Belum dapat mengunggah LHP periksa fisik barang yang diajukan perpanjangan izin	Unggah LHP periksa fisik proses perpanjangan izin
		Tidak ada menu filter "status dokumen" untuk monitoring	Filter data untuk Monitoring
6	KPPBC TMP Ngurah Rai	SKEP harus tanda tangan manual, belum DS	Tanda tangan Izin Impor Sementara

No	Kantor	Masukan	Perihal
		Tidak terintegrasi dengan aplikasi perbendaharaan (SAPP) untuk perekaman jaminan	Integrasi sistem
7	KPPBC TMP Balikpapan	Kantor BC tempat penggunaan barang tidak mendapat tembusan SKEP impor sementara yang diterbitkan kantor lain	Pengawasan penggunaan barang impot sementara
		Tidak terintegrasi dengan CEISA perbendaharaan terkait pengadministrasian jaminan, Ceisa impor 4.0 terkait realisasi impor, CEISA ekspor terkait realisasi reekspor,	Integrasi sistem
		Fitur pencarian berdasarkan nomor SKEP tidak berfungsi	Pencarian dokumen yang telah diterbitkan
8	KPPBC TMP Bandung	Terkait perpanjangan impor sementara, SKEP Perpanjangan Impor Sementara tidak dapat diupload tanpa menimpa SKEP Impor Sementara pertama, sehingga menu History SKEP tidak dapat menampilkan SKEP baik yang pertama maupun perpanjangannya	SKEP Perpanjangan Impor sementara
		Tidak terintegrasi dengan aplikasi perbendaharaan (SAPP) untuk perekaman jaminan, dan CEISA impor 4.0 terkait realisasi impor	Integrasi sistem
9	KPPBC TMP Makasar	Tidak dapat download SKEP yang telah diterbitkan untuk dilakukan tanda tangan, sehingga harus dibuat SKEP secara manual. Setelah dibuat skep manual, tidak ada tools untuk mengupload ke CEISA impor sementara	Download SKEP impor sementara
		Pada menu pengawasan, daftar yang ditampilkan hanya halaman 1 (satu) yang merupakan 10 item terbaru, sedangkan untuk halaman selanjutnya (item 11 dst.) tidak dapat ditampilkan sehingga tidak dapat dilakukan pengawasan terhadap impor sementara dengan jangka waktu yang lebih awal	Monitoring impor sementara
10	KPPBC TMP Lampung	Menu pada kolom lampiran kosong (tidak dapat ditambahkan), sehingga pengguna jasa tidak dapat melakukan upload lampiran	Izin impor sementara baru
		KEP tidak muncul di menu history SKEP, padahal status dokumen sudah "penerbitan SKEP"	Izin impor sementara baru

No	Kantor	Masukan	Perihal
		Tidak tersedia menu edit data (nomor surat permohonan, batas waktu impor sementara, dll) meskipun masih draft	Izin impor sementara baru
		Tidak bisa menambahkan lebih dari satu Kantor Pengawasan pada saat melakukan Permohonan di portal pengguna jasa	izin impor sementara baru
11	KPPBC TMC Malang	SKEP harus tanda tangan manual, belum DS	Tanda tangan Izin Impor Sementara
12	KPPBC TMP Jember	Kantor BC lain yang mengawasi di lokasi penggunaan barang tidak dapat melihat LHP yang dibuat Kantor BC penerbit izin impor sementara	monitoring
13	KPPBC TMP Tarakan	tidak semua SKEP muncul dimenu monitoring pengawasan, sehingga Kantor Pabean pengawas hanya dapat mengetahui adanya Barang Impor Sementara di wilayahnya ketika mendapat Nota Dinas permohonan bantuan pemeriksaan fisik dalam rangka perpanjangan jangka waktu dari Kantor penerbit SKEP	monitoring
		Belum mengakomodir impor sementara melalui barang penumpang dengan BC 2.2. (CD) atau BC 2.1 (PIBK)	Impor sementara melalui barang penumpang
14	KPPBC TMP Sangatta	SKEP impor sementara sering tidak muncul padahal statusnya sudah terbit SKP	izin impor sementara baru
15	KPPBC TMP Kupang	SKEP impor sementara sering tidak muncul padahal statusnya sudah terbit SKP	izin impor sementara baru
16	KPPBC TMP Morowali	SKEP impor sementara sering tidak muncul padahal statusnya sudah terbit SKP	izin impor sementara baru
17	KPPBC TMP Malili	Pengguna Jasa tidak dapat mengubah data barang jika terjadi salah input, sehingga harus mengulang dari awal	izin impor sementara baru
		pada menu unggah berkas SKEP, jika menghapus berkas yang sudah ada maka tampilan akan menjadi <i>blank</i> sehingga tidak dapat melakukan pengunggahan kembali kecuali telah dilakukan <i>reset</i> sistem oleh Dit IKC	izin impor sementara baru
		Pengisian penetapan klasifikasi barang dilakukan dengan mengetik manual kode HS dan tidak ada proses validasi oleh sistem	izin impor sementara baru
		SKEP yang telah disetujui di SKP Impor Sementara, berkas SKEP baru dapat diunduh tujuh hari setelahnya	izin impor sementara baru
18	KPPBC TMP Jayapura	Data Impor Sementara pada menu Monitoring – submenu pengawasan hanya dapat memunculkan data pada row pertama dan tidak dapat memunculkan data pada row	monitoring

No	Kantor	Masukan	Perihal
		2 dan seterusnya meski sudah ditekan menuju row 2 dan seterusnya	
		Tidak ada menu untuk mengunduh hasil unggahan surat permohonan izin impor sementara dan permohonan perpanjangan izin impor sementara	izin impor sementara baru
19	Kantor Wilayah DJBC Jatim II	SKEP harus tanda tangan manual, belum DS	Tanda tangan Izin Impor Sementara
		Kantor BC lain yang mengawasi di lokasi penggunaan barang tidak dapat melihat LHP yang dibuat Kantor BC penerbit izin impor sementara	monitoring